



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KELURAHAN KEBONAGUNG**

Jl. MT. Haryono Kp. Utri No. 11 A Telp. (024) 3561255 Semarang 50123

**KEPUTUSAN LURAH KEBONAGUNG  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
NOMOR : 400 / 03 / KEP / I / 2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KEBONAGUNG  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG  
MASA BAKTI 2021 - 2024**

**LURAH KEBONAGUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial ;
  - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak Program Desa Ramah Anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Desa Ramah Anak maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur masa bakti 2021 – 2024 sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 tahun) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Kebonagung.
  - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Kebonagung.
  - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
  - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
  - e. Mendampingi pembentukan Forum Anak tingkat RW, RT.
  - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Kebonagung.
  - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
  - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Semarang dan sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 14 Januari 2021



Lampiran : Keputusan Lurah Kebonagung  
Nomor : 400 / 03 / KEP / I / 2021  
Tanggal : 14 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KEBONAGUNG  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2021 – 2024**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	RAHAYU PRIATI NINGSIH	Ketua	KEBONAGUNG
2	VINA BETI	Sekretaris	KEBONAGUNG
3	STEFANI BUNGA MAORA	Bendahara	KEBONAGUNG
4	SENDY DWI R	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	KEBONAGUNG
5	VINA AL MUNA	Divisi Data dan Informasi	KEBONAGUNG
6	FAIZ	Divisi Jaringan dan Advokasi	KEBONAGUNG

  
LURAH KEBONAGUNG  
**SUBIYANTO, S.Sos**